



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan disiplin dan menjamin konsistensi terhadap Pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H Bagi PNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu diatur dengan suatu Regulasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 800/BKD-PPK/V/2019/052 pada tanggal 24 Mei 2019, perlu di tetapkan dalam suatu Peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 20015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang hari-hari libur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 2 November 2018, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Cuti bersama adalah cuti yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1440 H.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Tenaga Non PNS adalah tenaga yang tidak berstatus sebagai PNS yang dipekerjakan di instansi/ OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Sanksi adalah hukuman yang diberikan terhadap suatu pelanggaran dari Peraturan Bupati ini.
5. Keterangan adalah kejelasan mengenai alasan ketidakhadiran PNS atau Tenaga Non PNS dikarenakan dinas, salit, izin, dan cuti dibuktikan dengan Surat Perintah atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh pihak terkait.

BAB II
CUTI BERSAMA

Pasal 2

Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H adalah tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 7 Juni Tahun 2019.

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap PNS dan Tenaga Non PNS wajib masuk kerja kembali seperti biasa mulai hari pertama setelah cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

BAB IV
SANKSI

Pasal 4

Bagi PNS dan Tenaga Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa Keterangan pada hari pertama setelah Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan dikenakan sanksi.

Pasal 5

- (1) Bagi PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 dikenakan sanksi berupa pemotongan penuh tunjangan Tambahan penghasilan yang dibayarkan pada bulan Agustus 2019.
- (2) Bagi Tenaga Non PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji selama 2 bulan berturut-turut yaitu pada bulan Agustus dan September 2019.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA
KAB. KEPULAUAN MERANTI,

SUDANDRI, SH

NIP. 19730630 200003 1 004